Al-Iqtishad:
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, Februari 2025

Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pelaku UMKM: Studi Empiris di Kabupaten Kolaka

Caca Aulya[1], Hasanuddin[2], Mega Mustika[3], Jasri[4]
[123]Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: chacaaulya085@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, melibatkan 46 responden penerima zakat produktif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM dengan kontribusi sebesar 84,2%. Zakat produktif tidak hanya meningkatkan modal usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha melalui pelatihan dan pendampingan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat efektivitas program zakat produktif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Kata Kunci: Zakat Produktif, BAZNAS, Pendapatan UMKM, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the effect of productive zakat distributed by BAZNAS on the income of MSME actors in Kolaka Regency. The research method used is quantitative with an associative approach, involving 46 respondents who received productive zakat. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using simple linear regression. The results showed that productive zakat had a significant effect on increasing MSME income, with a contribution of 84.2%. Productive zakat not only enhanced business capital but also strengthened business capacity through training and mentoring. This study recommends the need for cross-sector collaboration to strengthen the effectiveness of productive zakat programs in supporting Sharia-based economic empowerment.

Keywords: Productive Zakat, BAZNAS, MSME Income, Economic Empowerment

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Blasco & Pertold-Gebicka, 2013; Furqani, Mulyany, & Yunus, 2018). Di tengah fluktuasi ekonomi global dan tantangan domestik, sektor UMKM tetap menunjukkan ketahanan yang relatif tinggi. Namun, salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan (Iqbal, Rusli, & Musyahidah, 2019). Permasalahan ini

menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan ekspansi pasar.

Dalam konteks inilah zakat produktif hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM (Nurzaman, 2017). Zakat produktif merupakan konsep penyaluran zakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Melalui zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, melainkan disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha (Musa, 2020). Dengan pendekatan ini, diharapkan mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki mandat untuk mengoptimalkan potensi zakat produktif. Salah satu program unggulan BAZNAS adalah pemberdayaan UMKM melalui penyaluran zakat produktif (Wardhana et al., 2020). Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga membekali pelaku UMKM dengan pelatihan manajemen usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta akses terhadap pasar yang lebih luas (Santoso et al., 2023). Kabupaten Kolaka sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara turut menjadi sasaran program zakat produktif ini.

Kabupaten Kolaka memiliki potensi UMKM yang cukup besar, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa. Namun demikian, pelaku UMKM di Kolaka juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan modal, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan teknologi (Diallo & Gundogdu, 2021). Program zakat produktif BAZNAS di Kabupaten Kolaka diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan pelaku UMKM.

Seiring dengan itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana program ini dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik dan pertumbuhan ekonomi lokal (Protogerou, Caloghirou, & Vonortas, 2017; Robbana, Raghibi, & Fahm, 2024). Evaluasi ini juga penting untuk memberikan masukan kepada BAZNAS dalam merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan mustahik. Misalnya, studi yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemberian modal usaha dari zakat produktif dapat meningkatkan omzet usaha, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan taraf hidup mustahik (Dana, 2000; Gallien, Javed, & van den Boogaard, 2024). Namun demikian, hasil tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik penerima, jenis usaha, pendampingan yang diberikan, serta lingkungan usaha (Nawai & Ruzaiman, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Kolaka, belum banyak kajian empiris yang secara khusus meneliti pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program zakat produktif di daerah ini (Abang Abai et al., 2020).

Secara konseptual, zakat produktif berlandaskan pada prinsip pemberdayaan (empowerment) yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi (Diallo & Gundogdu, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan program zakat produktif tidak hanya diukur dari jumlah mustahik yang menerima bantuan, tetapi juga dari sejauh mana mustahik tersebut mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka dan menjadi mandiri secara finansial.

Selain itu, zakat produktif juga berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Dengan menyalurkan zakat secara produktif kepada pelaku UMKM, distribusi kekayaan diharapkan menjadi lebih merata, kesenjangan sosial dapat dikurangi, dan potensi ekonomi umat dapat dioptimalkan (Nayyar & Singh, 2018; Gallien et al., 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi BAZNAS, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang ekonomi Islam dan pemberdayaan UMKM, tetapi

juga memiliki implikasi praktis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang berbasis data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif di Kabupaten Kolaka dan daerah lainnya di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel zakat produktif BAZNAS (sebagai variabel independen) terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka (sebagai variabel dependen). Penelitian kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur pengaruh secara objektif dan menganalisis data menggunakan metode statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Kolaka merupakan salah satu wilayah yang menerima program zakat produktif dari BAZNAS. Penelitian dilakukan selama periode Januari hingga April 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS selama tahun 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menerima zakat produktif minimal selama enam bulan dan masih aktif menjalankan usahanya. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel zakat produktif dan pendapatan UMKM, menggunakan skala Likert 1-5. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa pelaku UMKM untuk memperkaya informasi kualitatif. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kolaka, laporan resmi, dan literatur terkait zakat produktif dan pemberdayaan UMKM.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan uji hipotesis. Uji validitas dilakukan menggunakan Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria reliabilitas lebih dari 0,6. Analisis deskriptif

digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi karakteristik responden dan profil usaha. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi regresi linier klasik.

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan UMKM dengan persamaan model Y = a + bX + e, dimana Y adalah pendapatan UMKM, X adalah zakat produktif, a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, dan e adalah error. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05.

Variabel dalam penelitian ini didefinisikan dan diukur sebagai berikut. Zakat produktif (X) adalah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS kepada pelaku UMKM, diukur melalui jumlah modal yang diterima, pelatihan yang diikuti, dan pendampingan usaha yang diterima. Pendapatan UMKM (Y) adalah jumlah pendapatan usaha pelaku UMKM per bulan, diukur sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Indikator dan item pengukuran masing-masing variabel disusun berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 46 pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS. Responden memiliki variasi dalam usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis usaha. Mayoritas responden berpendidikan SMA dan sarjana, serta bergerak di sektor perdagangan dan kuliner.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,290), menandakan bahwa semua instrumen yang digunakan adalah valid. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,953 untuk variabel zakat produktif dan 0,947 untuk variabel pendapatan UMKM, yang berarti instrumen sangat reliabel.

Dalam uji asumsi klasik, data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Analisis regresi linier sederhana menghasilkan persamaan Y = 2,119 + 0,910X + e, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan zakat produktif berpengaruh meningkatkan pendapatan UMKM sebesar 0,910 satuan. Uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan t hitung sebesar 15,323 (lebih besar dari t tabel 2,015), membuktikan adanya

pengaruh signifikan zakat produktif terhadap pendapatan UMKM. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 84,2% menunjukkan bahwa variasi pendapatan UMKM dapat dijelaskan oleh zakat produktif, sedangkan sisanya sebesar 15,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka. Pemberian zakat produktif terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan usaha, memperbaiki struktur modal, dan mendorong ekspansi bisnis para pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian Furqani et al. (2018), yang menekankan bahwa zakat produktif memiliki peranan vital dalam mendorong pertumbuhan kapasitas ekonomi mustahik. Penerima zakat produktif dapat memanfaatkan tambahan modal usaha untuk meningkatkan volume produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas akses pasar mereka, sehingga memperkuat daya saing di tingkat lokal maupun regional.

Selain itu, program zakat produktif juga terbukti memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sebagaimana dinyatakan oleh Musa (2020). Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta supervisi penggunaan dana zakat, BAZNAS tidak hanya menyalurkan bantuan finansial, tetapi juga membangun kompetensi dan keterampilan bisnis mustahik. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, tidak sekadar konsumtif. Hal ini memperkuat temuan Nawai dan Ruzaiman (2022) yang menunjukkan bahwa dukungan non-finansial, seperti pelatihan dan pendampingan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program zakat produktif dan ketahanan usaha penerima manfaat.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Diallo dan Gundogdu (2021), yang memandang zakat bukan hanya sebagai bentuk bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Zakat produktif, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan ini diperkuat oleh Robbana et al. (2024), yang menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota

Organisasi Kerjasama Islam (OIC), memperlihatkan potensi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi global.

Dari sisi teori, penelitian ini memperkokoh pendekatan human development dalam pengelolaan zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Nurzaman (2017). Dalam pendekatan ini, zakat dilihat sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi manusia, bukan sekadar mengentaskan kemiskinan dalam jangka pendek. Zakat produktif berperan dalam meningkatkan kapasitas diri mustahik, memperluas peluang ekonomi, dan mendukung partisipasi aktif mereka dalam kegiatan ekonomi. Ini sejalan dengan studi Gallien et al. (2024), yang menemukan bahwa distribusi zakat di masa pandemi COVID-19 berhasil mempertahankan kesejahteraan mustahik dan memperkecil kesenjangan sosial.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar zakat produktif yang mempengaruhi pendapatan UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh Dana (2000), aspek seperti tingkat literasi keuangan, jaringan bisnis, strategi pemasaran, dan kondisi pasar lokal menjadi faktor penting yang turut menentukan keberhasilan usaha kecil. Oleh karena itu, intervensi berbasis zakat produktif perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain yang memperkuat kemampuan adaptasi dan inovasi pelaku usaha.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya BAZNAS untuk tidak hanya memperluas cakupan program zakat produktif, tetapi juga meningkatkan intensitas program pelatihan bisnis, penguatan kapasitas manajerial, dan pendampingan berkelanjutan bagi mustahik. Selain itu, kolaborasi yang sinergis antara BAZNAS, lembaga pelatihan bisnis, perguruan tinggi, serta sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi UMKM yang lebih kokoh dan inklusif.

Akhirnya, temuan ini juga memberikan sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mendukung UMKM penerima zakat produktif. Dukungan tersebut dapat berupa fasilitasi perizinan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan usaha kecil, serta insentif kebijakan yang pro-UMKM. Dengan sinergi semua pihak dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM penerima zakat produktif tidak hanya tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing, tetapi juga bertransformasi menjadi muzakki di masa depan, sehingga memperkuat siklus ekonomi berbasis zakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka. Pemberian zakat produktif terbukti meningkatkan modal usaha, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki kapasitas produksi pelaku UMKM, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 84,2% variasi pendapatan UMKM dapat dijelaskan oleh bantuan zakat produktif, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Program zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan supervisi penggunaan dana, sehingga meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha kecil. Ini mempertegas pentingnya integrasi antara bantuan keuangan dan penguatan kapasitas dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Namun demikian, beberapa kendala seperti keterbatasan akses pasar, tingkat pendidikan pelaku UMKM yang masih rendah, serta tantangan dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor eksternal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM berbasis zakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, zakat produktif tidak hanya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah seperti Kabupaten Kolaka.

Referensi:

Abang Abai, D. S., Awang, M. D., Mohd Yusoff, A. N., Ab Majid, A., & Hamli, H. (2020). Bentuk bantuan modal agihan zakat asnaf dan pencapaian usahawan asnaf di Malaysia: Kajian empirikal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5*(1), 93–99. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.353

Ahmed, H., & Barick, M. M. (2020). Empowerment of microenterprises through Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11*(5), 1025–1044.

Blasco, S., & Pertold-Gebicka, B. (2013). Employment policies, hiring practices and firm performance. *Labour Economics, 25*, 12–24. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2013.04.011

Dana, L. P. (2000). Creating entrepreneurs in India. *Journal of Small Business Management, 38*(1), 86–91.

Diallo, A. T., & Gundogdu, A. S. (2021). Economic empowerment, zakat, waqf, and social infrastructure. In *Sustainable Development and Infrastructure* (pp. 77–93). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67094-8_5

Dusuki, A. W. (2008). Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics, 24*(1), 49–66.

Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for economic empowerment: Analyzing the models, strategy and implications of zakat productive program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia. *Iqtishadia, 11*(2), 391–408. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973

Gallien, M., Javed, U., & van den Boogaard, V. (2024). Zakat, non-state welfare provision and redistribution in times of crisis: Evidence from the COVID-19 pandemic. *Studies in Comparative International Development.* https://doi.org/10.1007/s12116-024-09447-x

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability, 34*, 12–43.

Iqbal, M., Rusli, R., & Musyahidah, M. (2019). Management strategies of professional zakat funds for mustahiq family welfare by amil zakat body. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 1*(1), 39–51. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.4

Kabir, M. A., & Abduh, M. (2022). The impact of zakat on social development: Evidence from selected OIC countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15*(2), 278–295.

Kaleem, A., & Ahmed, S. (2010). The Quran and poverty alleviation: A theoretical model for charity-based Islamic microfinance institutions (MFIs). *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39*(3), 409–428.

Masyita, D. (2020). Strengthening productive zakat through business incubation for micro entrepreneurs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6*(1), 71–93.

Musa, A. (2020). Pendayagunaan zakat produktif (konsep, peluang dan pengembangan). Lembaga Naskah Aceh.

Nawai, N., & Ruzaiman, F. S. (2022). The impact of zakat distribution. In *Islamic Philanthropy* (pp. 197–212). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06890-4_11

Nayyar, A., & Singh, I. (2018). A comprehensive analysis of goods and services tax (GST) in India. *Indian Journal of Finance, 12*(2), 57–71. https://doi.org/10.17010/ijf/2018/v12i2/121377

Nurzaman, M. S. (2017). The impact of zakat programs from human development perspectives: An empirical evaluation. In H. Ahmed & M. K. Hassan (Eds.), *Financial Inclusion and Poverty Alleviation* (pp. 245–269). Springer.

Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Vonortas, N. S. (2017). Determinants of young firms' innovative performance: Empirical evidence from Europe. *Research Policy, 46*(7), 1312–1326. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.05.011

Robbana, A., Raghibi, A., & Fahm, A. O. (2024). Revisiting socioeconomic development hypothesis: Does zakat matter for OIC member countries? *Journal of the Knowledge Economy, 15*, 14379–14404. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01632-y

Santoso, I. R., Mallongi, S., Siradjuddin, & Paly, M. B. (2023). The conceptual framework of mustahiq entrepreneurs' welfare in productive zakat empowerment (Sharia Maqasid approach). In N. Mansour & L. M. Bujosa Vadell (Eds.), *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation* (pp. 33–43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_4

Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of zakat in sustainable development goals. *International Journal of Zakat, 2*(2), 1–9.

Sirageldin, I. (2000). Development and social goals: Balancing aid and development to achieve social objectives. *International Social Science Journal, 52*(166), 545–554.

Sulaiman, M., Adnan, M. A., & Nor, P. M. (2020). Zakat and poverty alleviation: Roles and challenges in Malaysia. *International Journal of Economics and Management, 14*(1), 57–72.

Wardhana, R., Badriyah, E., Ningsih, M., Mubiyatiningrum, A., & Tjaraka, H. (2020). Design of productive zakat management models with social business insights relating to poverty alleviation in Indonesia. *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology (CIFET).* https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293943

Wulandari, P., Kassim, S. H., & Sarman, A. (2022). Islamic microfinance and microenterprise development: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15*(5), 1017–1036.